



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Jl. Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Kode Pos 75511**  
**e-mail Dinas Pendidikan Kukar : [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id)**  
**TENGGARONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR : B-239/DISDIKBUD/DPK-III/420/9/2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL**  
**SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN**  
**KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- Bahwa di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI namun belum memiliki Izin Operasional;
  - bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI Kecamatan Tenggarong menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun pelajaran 2022 / 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 04 SEPTEMBER 2019

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**HIESK.G.FACHRANNAS, ST,M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.